



PENETAPAN

Nomor: 24/Pdt.P/2017/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Wali Adhol:

Pemohon, tanggal lahir, Asilulu, 24 Juli 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, RT.002/RW.019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon calon suami Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 02 Mei 2017 dibawah Nomor: 24/Pdt.P/2017/PA.Ab. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Muhammad Kibas, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Andi Arif Kaliky, umur 34 tahun, tempat kediaman di Lorong Putri, RT.002/RW.019, yang akan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 7 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan keluarga calon suami Pemohon telah datang

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminang Pemohon 1 kali, namun ayah Pemohon bernama Muhammad Kibas tetap menolak dengan tidak ada alasan yang jelas;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras dengan melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap (PNS);
 - b. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang akan bertentangan dengan ketentuan hukum islam;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Muhammad Kibas sebagai Wali Adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan segala biaya perkara menurut hukum yang berlaku atau menjatuhkan menetapkan lain yang seadil-adilnya

SUBSIDER :

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah memberi nasehat secukupnya agar Pemohon dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan keluarganya dan Pemohon mengaku telah berusaha tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 17 Mei 2017 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena terjadi kesepakatan antara Pemohon dan orang tua Pemohon dimana orang tua Pemohon siap untuk menjadi wali nikah yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Salahudin Latukau, MH. dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnyaTermohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Salahudin Latukau, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

PaniteraPengganti

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | :Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | :Rp | 350.000,00 |
| 3. Redaksi | :Rp | 5.000,00 |
| 4. Materai | :Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2017/PA.Ab